

Peran AMDAL dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus di Indonesia

Husnatul Fajriyah Surbakti * ¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

* Corresponding Author : husbatulsurbakti@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi peran AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan di Indonesia. AMDAL berfungsi sebagai instrumen hukum yang mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui identifikasi dampak besar dan penting dari suatu proyek. Dengan metode penelitian kepustakaan, analisis ini mengkaji relevansi peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi AMDAL yang tepat dapat meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif, mendukung pembangunan berkelanjutan yang menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Kata Kunci: Kelayakan lingkungan, Amdal, Pembangunan

Pendahuluan

Esesnsi lingkungan akan selalu menjadi sangat penting diperbincangkan dari masa ke masa. Meniti dari berbagai macam sudut pandang masyarakat atas pentingnya perlindungan lingkungan. Melindungi lingkungan berarti kita juga telah melindungi diri kita sendiri bahkan kita juga dapat melindungi makhluk di sekitar kita. Hal-hal mendasar ini juga menjadi sorotan pemerintah, dengan parameter perkembangan hukum lingkungan yang sudah mulai tampak semenjak penjajahan Hindia-Belanda(Sukanda 2020). Sebelumnya hukum lingkungan menjadi perbincangan hangat di dunia tepatnya di Stockholm. Dan Indonesia adalah negara yang mengambil peran dalam konferensi tersebut(Rispalman 2018). Kesadaran terhadap lingkungan secara global tersebut telah dimulai sejak tahun 1950-an, akibat timbulnya keresahan-keresahan terhadap kasus-kasus lingkungan, mislanya penyakit minamata itai-itai karena pencemaran merkuri di Teluk Minamata Jepang, pencemaran udara di London, pencemaran Sungai Wabigon di Kanada, ledakan reaktor Nuklir Chernobyl, kebocoran pabrik pestisida di Bhopal, pencemaran di Pennisylvania, dan pencemaran di Love Canal(Hayatuddin Khalishah and Serlika n.d.).

Perkara-perkara yang dibahas mengenai lingkungan akan menjadi sangat empuk di dalam suatu negara. Hukum lingkungan termasuk bidang hukum yang meraup relasi dengan bidang hukum lainnya, seperti hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata, dan lainnya. Makna hukum lingkungan secara sederhana yaitu aturan-aturan yang mengatur tatanan lingkungan yang memuat di dalamnya benda, kondisi, makhluk hidup, dan tingkah lakunya, dimana manusia menjadi tokoh dalam kelangsungan hidup makhluk lainnya(Hayatuddin Khalishah and Serlika n.d.).

Dalam menuju negara yang lebih baik, pembangunan demi pembangunan semakin ditingkatkan dengan asas pemerataan. Pembangunan-pembangunan tersebut juga membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif pada pembangunan menjadi tujuan yang ingin dicapai, sementara sedikit sekali dari seluruh negara di dunia yang memperhatikan dampak negatif yang timbul dari pembangunan baik itu hayati maupun non-hayati, karena biasanya pembangunan hanya didominasi dari pertimbangan ekonomi suatu negara saja(Ria 2012). Semestinya aspek lingkungan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan. Pemisahan antar faktor tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan pembangunan yang berkesinambungan di suatu negara.

Dengan demikian, kuatnya interaksi dan ketergantungan kedua hal tersebut memerlukan pendekatan yang tepat, yaitu konsep pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development, yaitu konsep yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan pertimbangan perlindungan lingkungan hidup. Pekerjaan pembangunan yang berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan, agar tidak mati/hilang dan dimanfaatkan dalam jangka panjang(Ria 2012). Mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan difasilitasi dengan berbagai aturan-aturan hukum yang bersifat mengikat setiap warga negara, terkhusus pada para investor pembangunan baik swasta, masyarakat, maupun pemerintahan. Penerapan peraturan tersebut tidak mencerminkan keterbatasan gerak dan laju pembangunan, melainkan menjadi kontrol tindakan dalam wujud pengelolaan lingkungan dengan sanksi administratif, pidana, maupun perdata(K.E.S. 2016).

Objek bahasan mengenai dampak lingkungan yang dimuat mengenai dampak besar maupun dampak penting dalam satu kajian lingkungan pada suatu rencana pembangunan. Hal-hal yang dibahas juga mengenai kemungkinan-kemungkinan terjadinya dampak besar dan penting sebagai evaluasi pembangunan yang sedang direncanakan. Hal-hal tersebut dilandasi pada mitigasi dampak yang kemudian dipergunakan dalam misi perwujudan pembangunan berwawasan lingkungan(Chafid 2018).

Makna pembangunan berwawasan lingkungan sendiri ialah usaha terencana yang bertujuan mengelola dengan bijak sumber daya alam sebagai perwujudan pembangunan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas kehidupan. Sehingga hal ini perlu perhatian khusus agar pembangunan dapat dirasakan manfaatnya ke generasi-generasi selanjutnya tanpa ada ketimpangan antara aktivitas manusia dengan sumber daya alam(Emil 1986).

Menuju pembangunan berwawasan lingkungan dengan tujuan implemetasi dari sila kelima Pancasila dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Maka setiap masyarakat terkhusus para investor pembangunan perlu memberi perhatian khusus kepada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang sering disebut AMDAL. Aturan mengenai hal-hal yang terkait dengan AMDAL sudah dicetuskan sejak tahun 1982 yang tertuang dalam UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kemudian juga diturunkan kepada peraturan perundang-undangan dalam bentuk lainnya(H.J. 2005). Maka penelitian ini merumuskannya pada beberapa masalah yaitu bagaimana tolak ukur kelayakan lingkungan dalam AMDAL, sehingga didalamnya akan mengetahui lebih lanjut bagaimana kedudukan AMDAL dalam pembangunan berwawasan lingkungan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang orientasinya untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menganalisis dokumen-dokumen tertulis maupun tidak tertulis. Analisa ini bersifat evaluatif, sebagai maksud evaluasi dan mengukur kesesuaian dengan kehidupan masyarakat secara langsung(Sarkadi & Dkk., 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan analitis yang meneliti dari dua sudut yaitu penelitian dengan pendekatan secara konsep terhadap makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian mengkaji relevansinya di dalam masyarakat(Jonaedi & Jhonny, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai instrumen hukum administrasi, hukum lingkungan perlu menunjukkan sifat preverentif dalam menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berupa represetasi dari pengelolaan lingkungan hidup(Sumardi, 2017). Hal ini dikaji dari bunyi peraturan perundang-undang pasal pasal 13 UU No. 32 tahun 2003 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang berbunyi:

“(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah,

pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.”(Presiden Republik Indonesia, 2009)

Kemudian dalam upaya implementasi pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, maka dilanjutkan pada pasal 14 UUPH, yang mengamanatkan penerapan 14 instrumen dalam hal pengendalian tersebut. Termasuk didalamnya instrumen amdal yang diwajibkan pengkajiannya terhadap setiap usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup(Presiden Republik Indonesia, 2009) yang telah jelas tempat juga alat teknologi yang digunakan. Dengan hadirnya aturan tersebut diharapkan dapat menjamin berjalannya pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan hidup di masa yang akan datang(H.J., 2005).

Jenis Kegiatan/Usaha yang diwajibkan AMDAL

Mengulik lanjut UUPH, maka pada pasal 22 disebutkan hal-hal apa saja yang menjadi ukuran berdampak penting, sehingga ketika kriteria-kriteria tersebut terpenuhi maka kegiatan/usaha tersebut wajib membuat AMDAL, yaitu:

1. Besaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang akan menerima dampak dari pembangunan,
2. Besaran wilayah yang menerima dampak dari pembangunan
3. Kondisi yang intens juga durasi timbulnya dampak
4. Kuantitas komponen-komponen lingkungan yang ikut terkena dampak pembangunan
5. Penambahan dampak secara berturut
6. Sifat berbalik atau tidak berbaliknya suatu dampak
7. Juga ketentuan-ketentuan lain seiring perkembangan zaman dan teknologi

Kemudian disambut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 mengenai jenis kegiatan/usaha yang mendapat titah kewajiban memiliki AMDAL oleh UUPH, yaitu: Bidang multisektoral, Bidang pertahanan, Bidang perikanan, Bidang kehutanan, Bidang perhubungan, Bidang teknologi satelit, Bidang perindustrian, Bidang pekerjaan umum, Bidang perumahan dan kawasan lingkungan, Bidang energi dan sumber daya mineral, dan Bidang ketenaganukliran. Penyusunan dokumen AMDAL yang memiliki pengaruh besar terhadap dua izin dalam pembangunan yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah, yaitu izin usaha dan izin lingkungan(Sumardi 2017).

Sebagai pihak yang akan mengeluarkan kedua izin tersebut, diperlukan pengawasan dan pemantauan secara menyeluruh mengenai AMDAL agar para investor tidak sembarang meremehkan keberadaannya dalam suatu rencana proyek usaha/kegiatan. AMDAL menjadi kajian yang harus dipahami kepada setiap masyarakat terkhusus investor demi menanggulangi dampak negatif dari pembangunan terhadap lingkungan(Andrean 2020). Prediksi dampak dalam lingkungan yang termuat pada dokumen AMDAL, disanalah AMDAL memainkan perannya sebagai pencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dampak-dampak tersebut harus dapat diminimalisir maupun dicegah sepanjang batasan yang ditetapkan(Sumardi 2017). Kriteria yang harus ada dalam AMDAL, yaitu:

1. Tata ruang sesuai dengan aturan yang berlaku harus disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay)
2. Kepatuhan pada kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta SDA sesuai aturan yang berlaku terbaru dan telah ditaati.
3. Lokasi dan kegiatan tidak mengganggu operasi keamanan dan pertahanan militer
4. Prakiraan dampak secara ilmiah yang berlaku nasional dan internasional pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi kegiatan
5. Perimbangan dampak dengan hasil evaluasi secara holistik (interkoneksi antar komponen lingkungan yang berdampak)
6. Penekanan kemampuan pihak terkait dalam menanggulangi dampak negatif melalui teknologi secara efisien dan efektif
7. Kegiatan tidak mengganggu sosial dan pandangan masyarakat

8. Tidak mengganggu entitas yang memiliki nilai spesies kunci (mengenai flora/fauna/langka), ekologi (mengenai kawasan hutan), ekonomi, dan ilmiah
9. Tidak terganggu usaha/kegiatan yang sudah beroperasi disekitarnya
10. Tidak melampaui daya dukung dan daya tampung yang ada di sekitar lokasi(Indah 2018).

Komisi Penilai AMDAL

Pejabat-pejabat yang berwenang dalam pengujian/penilaian AMDAL biasa disebut dengan Komisi Penilai AMDAL. Dalam membentuk komisi ini perlu memperhatikan 3 hal pokok yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, yaitu:

1. Kelembagaan, jika memiliki eselon yang cukup tinggi, lembaga telah lulus pelatihan AMDAL, juga memiliki akses ke laboratorium sekurangnya untuk parameter air dan udara.
2. Sumber daya manusia, jika terdapat SDM yang telah lulus pelatihan dasar/penyusunan/penilaian AMDAL juga terdapat tenaga ahli pada bidang terkait, misalnya biogeofisik, ekonomi, sosial, dan lain-lain
3. Tersedia dana yang memadai dari APBD(Syarifuddin 2015)

Dalam uji kelayakan yang terdapat dalam instrumen AMDAL, maka diberi waktu 45 hari untuk kemudian diberikan izin terhadap rencana usaha/kegiatan yang diterakan pada UU no. 29 tahun 1993 Taufiq Muhammad, "Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", Wiga, Vol. 2, No. 2, 2011, Hal. 34-35," Wiga 2, no. 2 (2011): 34-35.. Dan dijabarkan kembali pada UU no. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

(1)Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu mejadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara

(2)Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.

(3)Danlah hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

Sehingga melalui bunyi pasal tersebut, jika belum ada keputusan apapun dari pejabat berwenang setelah melewati batas waktu, maka keputusan terhadap perizinan atas instrumen AMDAL dianggap bernilai penolakan(Muhammad 2011).

Kedudukan AMDAL dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Perwujudan pembangunan berkelanjutan bukanlah menjadi acuan berkesudahan, melainkan merupakan proses pemanfaatan sumber daya, teknologi, investasi, serta perubahan kelembagaan yang konsisten dengan kebutuhan masa kini dan masa depan, maka pembangunan berkelanjutan bertumpu pada kehendak politik. Proses tersebut harus memperhatikan 3 faktor, yaitu: kesesuaian SDA sebagai penopang proses pembangunan berkelanjutan, kualitas lingkungan yang memiliki hubungan mutual terhadap SDA, dan kependudukan sebagai dinamika proses pembangunan(Mastur and Muahmmad 2018).

Pasal 70 UUPLH, bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam pengelolaan lingkungan, yaitu: pengawasan sosial, pemberi kritik dan saran, juga penyebar informasi. Sehingga pengelolaan lingkungan dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu: pemberdayaan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, juga pengendali pencemaran dan kerusakan(Herlina and Supriyatin 2021). Pelaksanaan AMDAL yang sesuai terhadap aturan yang berlaku di negara kita, memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga peningkatan ekonomi negara. Konsen pengembangan SDA bukan hanya terpatok pada pembangunan berwawasan lingkungan melainkan juga menjadi tonggak penyangga kesejahteraan masyarakat yang lebih luas lagi(H.J. 2005).

AMDAL merupakan alat dalam memilah dampak dampak yang timbul dari proses pembangunan terhadap lingkungan. AMDAL juga sebagai sarana penahan kesewenangan pembangunan proyek usaha/kegiatan. Upaya menjaga kelestarian lingkungan, fungsi AMDAL dapat berupa mencegah kerusakan SDA yang dikelola terkhusus pada sda yang tidak dapat diperbaharui kembali, mencegah timbul pengaruh negatif lain dalam mengelola sda terhadap sda lain, mencegah timbul kerusakan yang akan mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan masyarakat, juga berdaya guna dan berhasil guna bagi negara dan masyarakat luas(Sumardi 2017).

Pembatalan atau Kadaluarsa Keputusan Kelayakan Lingkungan dalam AMDAL

Ada 4 hal yang dapat menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan dianggap batal atau kadaluarsa, yaitu:

1. Jika selama tiga tahun semenjak diterbitkan izin, rencana usaha/kegiatan tidak berjalan
2. Jika pihak berusaha/berkegiatan yang bertanggung jawab memindahkan lokasi usaha/kegiatan
3. Jika pihak berusaha/berkegiatan yang bertanggung jawab mengganti tata letak, proses, bahan baku dan bahan tambahan.
4. Jika ada perubahan lingkungan yang diakibatkan kejadian-kejadian alamiah sehingga mempengaruhi usaha/kegiatan yang sedang berlangsung.

Akibat dari pembatalan/kadaluarsa keputusan kelayakan lingkungan ini, ialah pengajuan permohonan Amdal yang baru kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku(Pemerintah Republik Indonesia 1999).

Kesimpulan

Upaya dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan diwujudkan melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan tanpa merusak keberlangsungan sumber daya alam. AMDAL berfungsi sebagai alat untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan dengan mengidentifikasi dampak besar dan penting yang mungkin terjadi dalam proses pembangunan usaha atau kegiatan. Implementasi yang berhasil dari dokumen AMDAL dapat mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif terhadap kelestarian lingkungan, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesehatan, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan. Keberhasilan ini juga melindungi investor dan pemimpin perusahaan dari sanksi hukum terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian yang seksama terhadap komisi penilaian AMDAL sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Referensi

- H.J., M. (2005). "Kedudukan Amdal Dalam Pembangunan Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan (Sustainable Development). *Kesehatan Lingkungan*, 2(1), 19–20.
- Jonaedi, E., & Jhonny, I. (2016). *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (1st ed.). Kencana.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32* (No. 32).
- Sarkadi, & Dkk. (2023). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). Litrus.
- Sumardi, K. Y. (2017). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan. *Badamai Law*, 2(1), 114.
- Andrean, Lestari Maudy. 2020. "Kedudukan Amdal Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup Berkelanjutan Tinjauan Dari Sudut Pandangan Nichomachean Ethics." *Padjajaran Law* 8(2): 46.
- Burhan, Sesa. 2018. "Implementasi AMDAL Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Sosio* 4(1): 2.

- Chafid, Fandeli. 2018. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pembangunan Pelabuhan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwi, Cahyani Septi, and Aji Rendra Suprobo. 2017. "Strategi Pembangunan Berwawasan Lingkungan Kawasan Pemukiman Segi Empat Emas Tunjungan Surabaya." *Jurnal Arsitektur* 1(11): 116.
- Emil, Salim. 1986. Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Jakarta 1986. Jakarta: LP3ES.
- Hayatuddin Khalishah, and Aprita Serlika. Hukum Lingkungan. Jakarta: Kencana.
- Hefni, Efendi. 2019. Penentuan Kelayakan Lingkungan Dalam Kajian AMDAL. Bogor: IPB Press.
- Herlina, Nina, and Ukiyah Supriyatin. 2021. "Amdal Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan", *Ilmiah Galuh Justitisi*, Vol. 9, No. 2, 2021, Hal 209-210." *Ilmiah Galuh Justitisi* 9(2): 209-10.
- Indah, Sari. 2018. "Amdal Sebagai Instrumen Dalam Mempertahankan Sustainable Development Yang Berwawasan Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirganta* 8(2): 69-70.
- K.E.S., Manik. 2016. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kencana.
- Mastur, and Mas'ud Muahmmad. 2018. "Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan", *Qistie*, Vol. 11, No. 2, November 2018, Hal 218." *Jurnal Qistie* 11(2): 218.
- Muhammad, Taufiq. 2011. "Muchammad Taufiq, 'Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup', *Wiga*, Vol. 2, No. 2, 2011, Hal. 34-35." *Wiga* 2(2): 34-35.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Nomor 27.
- Ria, Siombo Mahaeni. 2012. Mahaeni Ria Siombo, Hukum Lingkungan & pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2012, Hal. 57-58. Jakarta: Gramedia.
- Rispalman. 2018. "Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia." *Dusturiyah* 8(2): 187.
- Sukanda, Husin. 2020. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika..
- Syarifuddin. 2015. "Penilaian Dokumen 'Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Terhadap Usaha/Kegiatan Yang Berdampak Bagi Lingkungan Hidup.'" *pakh* 15(1): 5-6.